



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 3

TAHUN : 2016

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 2 TAHUN 2016

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Pegawai, perlu memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan pada Pemerintah Daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disingkat PNSD termasuk di dalamnya Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Daerah berdasarkan bobot jabatan, kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan disiplin pegawai.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah.

8. Kinerja SKPD adalah capaian kerja SKPD dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsinya yang penilaiannya dilaksanakan per triwulan dengan ukuran yang sudah ditetapkan.
9. Bobot Jabatan adalah penetapan proporsi masing-masing jabatan berdasarkan tingkat eselon untuk jabatan struktural dan golongan untuk jabatan fungsional umum dan jabatan fungsional tertentu sebagai bagian dari total jabatan dengan mempertimbangkan unsur-unsur yang objektif.
10. Nilai Tetap TPP adalah jumlah dana yang tersedia setiap tahun anggaran dibagi total jumlah bobot semua jenis jabatan dikalikan jumlah PNSD yang akan menerima tambahan penghasilan pegawai dibagi 12 (dua belas) bulan.
11. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang PNSD dalam SKPD/Unit Kerja.
12. Disiplin adalah kesanggupan Pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak mentaati atau melanggar dikenai hukuman disiplin.
13. Mutasi adalah pemindahan dan pengangkatan pegawai dalam pangkat dan jabatan tertentu, yang didasarkan atas prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang telah ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat-syarat lainnya.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) TPP dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai sehingga dapat menjalankan tugas pelayanan yang lebih responsif, tepat waktu dan berkualitas.
- (2) Pemberian TPP bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

BAB III

PENENTUAN TPP

Bagian Kesatu

Unsur Besaran TPP

Pasal 3

Pemberian TPP dibayarkan kepada setiap PNSD yang besarnya ditentukan berdasarkan :

- a. bobot jabatan;
- b. kinerja SKPD; dan
- c. disiplin pegawai.

Bagian Kedua

Bobot jabatan

Pasal 4

Penetapan bobot jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a ditentukan sebagai berikut :

a. Jabatan Struktural

NO.	ESELON	BOBOT
1.	Eselon II A	3815
2.	Eselon II B	3210
3.	Eselon II B Staf Ahli	3065
4.	Eselon III A Kepala SKPD	2665
5.	Eselon III A Non Kepala SKPD	2590
6.	Eselon III B	1940
7.	Eselon IV A	1500
8.	Eselon IV B	1295
9.	Eselon V A	1105

b. Jabatan Fungsional Tertentu

NO.	GOLONGAN	BOBOT
1.	Golongan IV	1105
2.	Golongan III	855
3.	Golongan II	650

c. Jabatan Fungsional Umum

NO.	GOLONGAN	BOBOT
1.	Golongan IV	950
2.	Golongan III	850
3.	Golongan II	650
4.	Golongan I	450

Bagian Ketiga

Penilaian Kinerja SKPD

Pasal 5

- (1) Penilaian kinerja SKPD dihitung berdasarkan kriteria sebagai berikut :
 - a. Perencanaan dan pengendalian program/kegiatan;
 - b. pengawasan;
 - c. pengelolaan anggaran dan aset; dan
 - d. pengelolaan sumber daya manusia.
- (2) Kriteria kinerja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi ke dalam sub kriteria, indikator penilaian, bobot dan nilai kinerja SKPD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf A dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Penilaian kinerja SKPD dilakukan oleh Tim Teknis dan dilaksanakan setiap triwulan.
- (2) Kinerja SKPD pada triwulan keempat dinilai sampai dengan bulan November.
- (3) Kinerja SKPD pada bulan Desember dinilai pada triwulan I Tahun Anggaran berikutnya.
- (4) Penilaian kinerja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (5) Penilaian kinerja SKPD dituangkan dalam format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf B dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Rekapitulasi hasil penilaian kinerja SKPD dituangkan dalam format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf C dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Hasil penilaian kinerja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) peringkat kinerja, sebagai berikut :
 - a. peringkat 1 (satu) kinerja SKPD baik, dengan nilai lebih besar dari 900 (sembilan ratus);
 - b. peringkat 2 (dua) kinerja SKPD cukup, dengan interval nilai antara 850 (delapan ratus lima puluh) sampai dengan 900 (sembilan ratus); dan
 - c. peringkat 3 (tiga) kinerja SKPD kurang, dengan nilai kurang dari 850 (delapan ratus lima puluh).
- (2) Penerimaan TPP berdasarkan nilai kinerja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. peringkat 1 (satu) dengan penerimaan 100 % (seratus per seratus);
 - b. peringkat 2 (dua) dengan penerimaan 90 % (sembilan puluh per seratus); dan
 - c. peringkat 3 (tiga) dengan penerimaan 80 % (delapan puluh per seratus).

BAB IV

PENILAIAN DISIPLIN PEGAWAI

Pasal 8

- (1) Penilaian disiplin pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dinilai berdasarkan kriteria :
 - a. kehadiran masuk kerja; dan
 - b. kehadiran apel pagi.
- (2) Penilaian kehadiran masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan bahwa pegawai yang tidak masuk kerja tanpa keterangan lebih dari 5 (lima) hari tidak berhak atas TPP dalam bulan tersebut.
- (3) Penilaian kehadiran apel pagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditentukan sebagai berikut :

Tidak Apel Tanpa Keterangan	Perolehan TPP	Kategori
0 - 3 Kali	100 %	A
4 - 8 Kali	90 %	B
9 - 12 Kali	80 %	C
≥ 13 Kali	70 %	D

- (4) Penilaian kedisiplinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh SKPD dan disampaikan kepada Badan Kepegawaian Daerah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

BAB V

PEROLEHAN TPP

Pasal 9

- (1) TPP diberikan selama 12 (dua belas) bulan dan dibayarkan kepada PNSD setiap triwulan.
- (2) Untuk memberikan TPP selama 12 (dua belas) bulan ditentukan Nilai Tetap TPP dalam dalam satu tahun anggaran.
- (3) Nilai Tetap TPP dihitung dengan perkalian sebagai berikut : $NT\ TPP = [(P : \sum BT) \times \sum PNS] : 12$

Keterangan :

NT = Nilai Tetap TPP

P = Pagu anggaran dalam 1 (satu) tahun

$\sum BT$ = Jumlah Bobot Jabatan

$\sum BT$ = Jumlah PNS yang akan diberikan TPP

Pasal 10

- (1) Perolehan TPP dihitung dengan perkalian sebagai berikut :

$TPP = NT \times BJ \times NK \times ND$

Keterangan :

TPP = Tambahan Penghasilan Pegawai

NT = Nilai Tetap TPP

BJ = Bobot Jabatan

NK = Nilai Kinerja SKPD

ND = Nilai Disiplin PNSD

- (2) Besaran perolehan TPP setiap jenis jabatan struktural atau golongan dituangkan dalam format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Huruf D dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (3) Besaran perolehan TPP setiap jenis jabatan struktural atau golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PENGHENTIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 11

Pemberian TPP dihentikan apabila :

- a. menjalani cuti diluar tanggungan negara;
- b. menjalani cuti besar lebih dari 14 (empat belas) hari kerja;
- c. menjalani cuti sakit lebih dari 14 (empat belas) hari kerja;
- d. menjalani cuti alasan penting lebih dari 14 (empat belas) hari kerja;
- e. menjalani cuti bersalin;
- f. menjalani masa bebas tugas;
- g. melaksanakan pendidikan dan pelatihan lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender;
- h. melaksanakan tugas belajar;
- i. dipekerjakan/diperbantukan pada instansi/SKPD/unit kerja lain di luar lingkungan Pemerintah Daerah;
- j. dibebaskan sementara dari jabatan organik; dan/atau
- k. diberhentikan sementara sebagai PNS, karena berstatus sebagai tersangka dan dilakukan penahanan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) PNSD pada Badan Layanan Umum Daerah, Jabatan Fungsional Guru, Pengawas Sekolah dan PNSD pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten tidak diberikan TPP sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) PNSD pada Badan Layanan Umum Daerah dengan status bertahap diberikan TPP sebesar 30 % (tiga puluh per seratus) dari bobot jabatan.
- (3) CPNSD dan PNSD mutasi dari luar Pemerintah Daerah diberikan TPP mulai bulan ketiga belas, terhitung mulai pegawai dimaksud telah nyata-nyata melaksanakan tugas.
- (4) PNSD yang mendapatkan tugas tambahan sebagai pelaksana tugas (plt), diberikan TPP yang lebih/paling besar diantara jabatan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (5) PNSD yang promosi jabatan diberikan TPP sesuai dengan bobot jabatan yang didudukinya mulai bulan berikutnya setelah pelantikan.
- (6) Penilaian kinerja SKPD dari indikator kesesuaian target kegiatan dengan aliran kas tidak diberlakukan untuk anggaran SKPD yang sifatnya dipengaruhi oleh faktor diluar kendali SKPD.

- (7) Sisa pagu anggaran TPP dari triwulan I, triwulan II dan triwulan III diakumulasikan untuk pemberian TPP pada triwulan IV tahun berjalan berdasarkan bobot jabatan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kulon Progo :

- a. Nomor 58 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita Daerah Tahun 2013 Nomor 58;
- b. Nomor 20 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 58 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 20),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 20 Januari 2016

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 20 Januari 2016

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2016 NOMOR 3**

